

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS: www.lapan.go.id

#### **PERATURAN**

# KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR% TAHUN 2014

#### **TENTANG**

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu diatur pembinaan dan penerapan pola jenjang karier pegawai yang adil dan transparan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara 22, Tahun 1994 Nomor Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
- 17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013:
- 18 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

- 19. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 20. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 21. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan PolaKarier Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur perkembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

- 2. Masa kerja adalah masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki suatu jabatan.
- 3. Alur Pengembangan Karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui Pegawai negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
- 4. Lintasan perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
- 5. Lintasan perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
- 6. Lintasan perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
- 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam suatu satuan organisasi Negara yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- 8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- 9. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

- 10. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- 11. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP POLA KARIR

## Maksud Pola Karir

#### Pasal 2

Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mulai dari karier terendah sampai dengan karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

# Tujuan Pola Karier

#### Pasal 3

Pola Karier disusun dengan tujuan :

- a. mendayagunakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang dan kompetensinya;
- b. membina kemampuan, kecakapan, dan keterampilan sesara efisien, efektif dan rasional, sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai dapat tersalurkan secara objektif;

c. menyerasikan...

- c. menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sesuai dengan jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal;
- d. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi Pegawai negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sumber daya manusia berkualitas.

## Prinsip Pola Karier

#### Pasal 4

Pola Karier disusun dengan prinsip:

- a. kepastian, yaitu Pola Karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Profesionalisme, yaitu Pola Karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Transparan, yaitu Pola Karier harus diketahui oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dan memberikan kesempatan yang sama kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III...

# BAB III RUANG LINGKUP POLA KARIR

#### Pasal 5

Ruang lingkup Pola Karier meliputi:

- a. Pembinaan karier;
- b. Alur Pengembangan karier;
- c. Pengangkatan dalam jabatan struktural;
- d. Perpindahan jabatan; dan
- e. Pemberhentian.

# BAB V PEMBINAAN KARIER

#### Pasal 6

Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dimulai sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pemberhentian.

### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh prioritas dalam promosi adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Prioritas dalam promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan rekam jejak yang bersangkutan dan memperhatikan pertimbangan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

BAB VI...

# BAB VI ALUR PENGEMBANGAN KARIER

#### Pasal 8

- (1) Alur pengembangan karier merupakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan berbasis standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum.
- (3) Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural bereselon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengangkatan pegawai pertama kali dalam jabatan struktural lowong atau akan lowong, dilakukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum serta memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan;
  - b. pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jenjang jabatan struktural terendah sampai dengan jabatan struktural tertinggi, dan tidak boleh loncat jabatan;

#### Pasal 9

Alur pengembangan karier melalui pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII...

#### BAB VII

#### PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

## Persyaratan Pengangkatan

#### Pasal 10

Persyaratan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional terdiri atas :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

# Persyaratan Umum

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  - d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir:
  - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lapan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat perlu memperhatikan faktor :
  - a. senioritas dalam kepangkatan;
  - b. usia;
  - c. pendidikan dan pelatihan jabatan;
  - d. pengalaman yang dimiliki; dan
  - e. rekam jejak.

Persyaratan...

# Persyaratan Khusus

#### Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk pengangkatan jabatan struktural mulai dari eselon IV sampai dengan I adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan khusus Jabatan eselon IV adalah sebagai berikut :
  - 1. pangkat/golongan minimal III/b;
  - 2. pendidikan serendah-rendahnya D3;
  - 3. berlatar belakang pendidikan bidang terkait;
  - 4. diutamakan berasal dari lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan; dan
  - 5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.
- b. persyaratan khusus Jabatan eselon III adalah sebagai berikut :
  - 1. pangkat/golongan minimal III/d;
  - 2. pendidikan serendah-serendahnya S1;
  - 3. berlatar belakang pendidikan bidang terkait;
  - 4. diutamakan berasal dari lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan; dan
  - 5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dalam 4 (empat) tahun terakhir.

c. persyaratan...

- c. persyaratan khusus Jabatan eselon II adalah sebagai berikut :
  - 1. pangkat/golongan minimal IV/b;
  - 2. pendidikan serendah-rendahnya S1;
  - 3. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon III:
  - 4. diutamakan berasal dari lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan; dan
  - 5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. persyaratan khusus Jabatan eselon I adalah sebagai berikut :
  - 1. pangkat/golongan minimal IV/c;
  - 2. pendidikan serendah-rendahnya S2;
  - 3. pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon II;
  - 4. diutamakan berasal dari lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
  - 5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan khusus sedang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawahnya, maka dapat dipertimbangkan untuk di isi oleh Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan fungsional dengan pangkat/golongan yang setingkat dengan jabatan struktural yang akan di isi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan khusus diutamakan berasal dari lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan, maka dapat dipertimbangkan untuk di isi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari berasal dari eselon I yang bersangkutan.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan khusus diutamakan berasal dari lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan, maka dapat dipertimbangkan untuk di isi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari lintas eselon I.

# BAB VIII PERPINDAHAN JABATAN

# Perpindahan Jabatan Secara Horizontal

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguasaan, pengembangan dan pemantapan tugas jabatan struktural eselon IV, dilakukan perpindahan sebagai berikut :
  - a. perpindahan jabatan dalam eselon yang sama pada unit kerja eselon II.
  - b. dimungkinkan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama, pada unit kerja eselon I.
- (2) Dalam rangka penguasaan dan pengembangan kemampuan yang bersifat teknis dan analisis manajerial jabatan struktural eselon III, perpindahan dilakukan sebagai berikut :
  - a. perpindahan jabatan dalam eselon yang sama pada unit kerja eselon II.
  - b. dimungkinkan perpindahan jabatan dalam eselon yang sama, pada unit kerja eselon I.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka penguasaan, pengembangan kemampuan, dan pemantapan yang bersifat manajerial jabatan struktural eselon II, perpindahan dilakukan sebagai berikut :
  - a. perpindahan antar unit kerja pada eselon I yang sama.
  - b. dimungkinkan perpindahan jabatan antar unit kerja, pada eselon I yang berbeda.

# Perpindahan Jabatan Secara Vertikal

#### Pasal 15

Pejabat struktural yang telah mengalami perpindahan jabatan secara horizontal dapat dilakukan perpindahan jabatan secara vertikal yaitu:

- a. pejabat struktural eselon IV dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalam jabatan struktural eselon III.
- pejabat struktural eselon III dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalamjabatan struktural eselon II.
- c. pejabat struktural eselon II dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara vertikal ke dalam jabatan struktural eselon I.

# Perpindahan Jabatan Secara Diagonal

#### Pasal 16

Pejabat struktural dan fungsional dapat dipindahkan melalui perpindahan jabatan secara diagonal yaitu:

a. Perpindahan jabatan secara diagonal dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dilakukan dalam upaya pengembangan profesionalisme bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai kondisi puncak dan kariernya tidak dapat berkembang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perpindahan...

b. Perpindahan jabatan secara diagonal dari jabatan fungsional ke jabatan struktural dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan kompetensi jabatan.

#### BAB IX

#### PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

# Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
  - a. mengajukan permintaan berhenti;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. adanya penyederhanaan organisasi;
  - d. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - e. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja malakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tinginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;
  - f. tidak cakap jasmani atau rohani;
  - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih yang dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;
  - h. meninggal dunia atau hilang;
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - j. tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

k. melakukan...

- k. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, f, h dan j diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, dan k diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan i diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 18

Persyaratan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Guna memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam pengembangan karier, maka masa jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi sebagai berikut:
  - a. masa jabatan paling singkat adalah 2 (dua) tahun.
  - b. masa jabatan paling lama adalah 1 (satu) tahun setelah pangkat tertinggi pada jabatan tersebut dicapai.
    - (2) Pemberhentian...

(2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dapat dilakukan sebelum mencapai batas masa jabatan sebagai dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf b karena mempertimbangkan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di bawahnya.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA,

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 92 APR 2014

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN


ANTARIKSA NASIONAL

NOMORo<sup>4</sup>TAHUN 2014

**TENTANG** 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### ALUR PENGEMBANGAN KARIER



THOMAS DJAMALUDDIN